

Rekomendasi Hotel

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotokopy akta pendirian perusahaan atau Fotokopy KTP bagi pengusaha perorangan
2. Membawa NPWP Perusahaan/Perorangan
3. Membawa Fotokopy bukti hak atas tanah
4. Surat pernyataan pemilik perusahaan untuk mengurus sertifikat laik sehat paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan
5. Surat pernyataan pemilik perusahaan untuk mengurus sertifikat/Rekomendasi kualitas air paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan
6. Fotokopy IMB atau IPB
7. Dokumen SPPL/UKL UPL/AMDAL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP PENGAJUAN REKOMENDASI HOTEL

No.	Kegiatan				Mutu Baku			Keterangan
		Staf	Kasi	Tim Pemeriksa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima, memeriksa dan mengagendakan permohonan ijin rekomendasi hotel dan DPMPTSP	1			Surat permohonan pengajuan rekomendasi hotel, Buku Agenda	30 menit	Surat permohonan pengajuan rekomendasi hotel	Staf
2	Memverifikasi dan mendisposisi kepada Tim Pemeriksa		2		Lembar disposisi	5 menit	Verifikasi berkas permohonan	Kasi
3	Tim Pemeriksa melakukan survey lapangan menerbitkan draft rekomendasi hotel			3	Surat permohonan	1 Hari	Draft Surat Rekomendasi	Tim Pemeriksa
4	Menandatangani surat rekomendasi hotel		4		Draft Surat Rekomendasi	5 menit	Surat Rekomendasi	Kasi
5	Menerima dan memberi nomor surat kemudian menyerahkan ke petugas DPMPTSP	1			Surat Rekomendasi	5 Menit	Surat Rekomendasi	Staf

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SITUBONDO



Drs. H. SOTWAN HADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610421 199102 1 002

1. Petugas menerima, memeriksa dan mengagendakan permohonan ijin rekomendasi hotel dari DPMPTSP
2. Kasi Memverifikasi dan mendisposisi kepada Tim Pemeriksa
3. Tim Pemeriksa melakukan survey lapangan menerbitkan draft rekomendasi hotel
4. Menandatangani surat rekomendasi hotel
5. Staf Menerima dan memberi nomor surat kemudian menyerahkan ke petugas DPMPTSP

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Menerima, memeriksa, dan mengagendakan permohonan ijin rekomendasi usaha jasa pariwisata dari DPMPTSP dalam waktu 30 menit dengan output surat permohonan pengajuan rekomendasi ijin usaha pariwisata, kemudian memverifikasi berkas permohonan dalam waktu 5 menit, melakukan survey untuk menerbitkan draft rekomendasi dalam waktu 1 hari, menandatangani surat rekom dan menerima serta memberi surat rekom dan menyerahkan ke petugas DPMPTSP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



DINAS PARIWISATA

Jl. PB Sudirman No. 37, Kabupaten Situbondo 68312 0338676071

dispar.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PARIWISATA

1. Surat Rekomendasi Izin Hotel

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan Pelayanan sesuai dengan SOP Pengaduan